



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT
LAWANG NOMOR: 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT
LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan, Keindahan Kota dan Pengelolaan Pasar perlu melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan beban tugas yang semakin meningkat;
- b. bahwa untuk melakukan penataan kembali kelembagaan dengan perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Kesehatan dan Nomenklatur pada Dinas Kebersihan, Keindahan Kota dan Pengelolaan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peaturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang:

1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Dinas Perhubungan Dan Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 8. Dinas Pekerjaan Umum;
 9. Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya dan Pengairan;
 10. Dinas Koperasi dan UKM;
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan;
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 14. Dinas Pertambangan dan Energi;
 15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset;
 16. Dinas Kebersihan, Keindahan Kota dan Pengelolaan Pasar.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf o di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) b. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub bagian Kepegawaian;
 2. Sub bagian Umum; dan
 3. Sub bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan; dan

3. Seksi Kesehatan Khusus
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Program dan Pengembangan SDM Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 2. Seksi Diklat, Registrasi dan Akreditasi; dan
 3. Seksi Promkes dan Pemberdayaan
 - f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan, dan
 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
-
- o. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian dan Anggaran.
 - c. Bidang Kebersihan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 2. Seksi Retribusi Sampah.
 - d. Bidang Keindahan Kota, membawahi:
 1. Seksi Pertamanan; dan
 2. Seksi Pemakaman.
 - e. Bidang Pengelolaan pasar, membawahi:
 1. Seksi Pertamanan; dan
 2. Seksi Pendapatan,
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan, Keindahan kota dan Pengelolaan Pasar, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 3 Juni 2015
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

BURHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (10/EL/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007**